

Pedoman Pengelolaan Risiko.		
Perbup No. 42, Berita Daerah 2022/No. 42, 47 hlm.		
PERATURAN BUPATI NO. 42 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO		
ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none"> - bahwa dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintahan daerah, maka perlu melakukan pengelolaan Risiko; - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib melakukan penilaian risiko; - dasar hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
CATATAN	:	Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 November 2022 dan ditetapkan tanggal 24 November 2022